

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA TIM KHUSUS  
ANTI BANDIT (TEKAB) 308 YANG MENEMBAK 5 PELAJAR DUGAAN  
PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
DI LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Meilinda Sari**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA TIM KHUSUS ANTI BANDIT (TEKAB) 308 YANG MENEMBAK 5 PELAJAR DUGAAN PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI LAMPUNG**

Oleh

**MEILINDA SARI**

Tindakan aparat kepolisian yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan prosedur sering sekali menjadi perhatian publik, hal ini merupakan tindakan pelanggaran HAM dan merusak integritas keseluruhan aparat penegak hukum. Seperti kasus anggota tim khusus anti bandit (Tekab) 308 Polresta Bandar Lampung yang menembak 5 pelajar dugaan pelaku pencurian dengan kekerasan asal Jabung, Lampung Timur di jembatan layang Srengsem Kecamatan Panjang. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anggota tim khusus anti bandit (Tekab) 308 yang menembak 5 pelajar dugaan pelaku pencurian dengan kekerasan di Lampung dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap anggota tim khusus anti bandit (Tekab) 308 yang menembak 5 pelajar dugaan pelaku pencurian dengan kekerasan di Lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan *problem identification*, yaitu mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan mengenai penegakan hukum pidana terhadap anggota tim khusus anti bandit (Tekab) 308 yang menembak 5 pelajar dugaan pelaku pencurian dengan kekerasan di Lampung. Upaya penegakan hukumnya dilakukan dengan diterapkannya tahan-tahap penegakan hukum yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi, namun dalam kasus ini belum sampai pada tahap formulasi, aplikasi maupun eksekusi. Dalam peradilan umumnya atau tindak pidana umumnya belum sampai pada proses penyelidikan, hal ini membuktikan

***Meilinda Sari***

bahwa dalam kasus tersebut tidak adanya penegakan hukum terkait tindak pidananya melainkan hanya ditegakkan melalui sidang kode etik internal kepolisian. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap anggota tim khusus anti bandit (Tekab) 308 yang menembak 5 pelajar dugaan pelaku pencurian dengan kekerasan di Lampung yaitu, faktor penegakan hukum aparat penegak hukum terutama polri tidak bertindak tegas dan cepat dalam menangani kasus tersebut, sehingga belum sampai pada tahap penyelidikan yang berguna untuk mengetahui apakah anggota tekab 308 tersebut terbukti melakukan penyalahgunaan pemakaian senjata api dan menimbulkan pelanggaran HAM atau tidak.

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah dalam melakukan penembakan menggunakan senjata api hendaknya aparat penegak hukum terutama polri harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku agar tidak terjadinya pelanggaran HAM, dalam menegakan hukum kepastian hukum akan tercapai apabila hukum ditegakkan dengan adil, tanpa memandang jabatan/kedudukan seseorang.

**Kata Kunci:** Penegakan hukum, anggota Tekab 308, menembak

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA TIM KHUSUS  
ANTI BANDIT (TEKAB) 308 YANG MENEMBAK 5 PELAJAR DUGAAN  
PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI LAMPUNG**

**Oleh**

**MEILINDA SARI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**



Judul Skripsi

**: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
ANGGOTA TIM KHUSUS ANTI BANDIT (TEKAB)  
308 YANG MENEMBAK 5 PELAJAR DUGAAN  
PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
DI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

**: Meilinda Sari**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011249**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas

**: Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 19790711 200812 2 001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003



## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**

### 2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasar, S.H., M.Hum.**

NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 Februari 2018**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 yang Menembak 5 Pelajar Dugaan Pelaku Pencurian dengan Kekerasan di Lampung adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarism**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Februari 2018

Pembuat Pernyataan,



Meilinda Sari

NPM 1412011249

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama Lengkap penulis adalah Meilinda Sari, penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 12 Mei 1996. Penulis adalah anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Kamsari dan Ibu Endah Farida.

Penulis mengawali Pendidikan TK Arrusydah II yang diselesaikan pada tahun 2002, SD Negeri 1 Sawah Berebes diselesaikan pada tahun 2008, SMP Negeri 5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011 dan SMA Perintis 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2014 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gaya Baru VIII, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2017. Kemudian di tahun 2018 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



**MOTO**

*“Kesuksesan diraih oleh mereka yang tahu bahwa kegagalan adalah hal yang tidak terhindarkan.”*

**MOTO**

*“Sebodoh apapun diri kita, setidaknya kita masih berguna untuk orang lain”*

*(Meilinda Sari)*

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”*

*(Q.S. Asy-syarah: 6)*

*“Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.”*

*(Q.S. Al-Baqarah: 153)*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT  
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :*

*Kedua Orang Tua Tercinta,  
Ayahanda Kamsari dan Ibunda Endah Farida  
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,  
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang  
dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat  
dan konsisten kepada cita-cita.*

*Kakak serta adikku:  
Fadilah Sari, Muhyiddin, Yulis Sari, Humaidi dan adikku Ratna Sari  
Yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku*

*Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu  
saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi  
anak yang membanggakan kalian.*

*Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju  
kesuksesanku kedepan.*

## SANWACANA

*Alhamdulillahilahi robbil' alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 yang Menembak 5 Pelajar Dugaan Pelaku Pencurian dengan Kekerasan di Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I



yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Hj. Wati Rahmi Ria, S.H.,M.H., selaku Dosen pembimbing Akademik yang memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Bude Siti dan Pakde.
11. Bapak Ismail S.E. M.M selaku Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Lampung, Abang Kodri Ubaidillah S.H selaku Pengabdi Bantuan Hukum YLBHI-LBH Bandar Lampung dan Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H.,M.H selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam

penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

12. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Kamsari dan ibunda Endah Farida, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya doa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan ibu.
13. Kakak dan adikku: Fadilah Sari, Muhyiddin, Yulis Sari, Humaidi dan Ratna Sari. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan serta membahagiakan kedua orangtua.
14. Terimakasih kepada Nia Fauziah, sahabat dunia akhirat yang selalu menemani di hari-hari tersulitku, selalu ada untukku, mendengarkan keluh kesahku baik persoalan perkuliahan maupun yang lainnya, selalu memberikan masukan motivasi maupun saran yang sangat membangun, sahabat yang selalu sabar dan mendukung, membantu, menyemangatiku dalam hal apapun. Semoga persahabatan kita bisa bertahan selamanya dan kita bisa menjadi orang sukses nantinya.
15. Terimakasih kepada WAFER sahabat seperjuangan perkuliahan, Mayza Amelia, Indah Sumarningsih, Mia Lestari, Melinda Sopiani, Leni Oktavia dan Made Atma Gebi Suryani yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang

sukses nantinya.

16. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar anggota UKMF PSBH FH Unila yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, serta keluarga yang begitu berharga bagi penulis, PSBH bukan sekedar organisasi melainkan sebuah rumah yang sederhana dan selalu menjadi tempat yang sangat nyaman dan penuh kehangatan.
17. Terimakasih kepada dosen tercinta dan terbaik sepanjang masa yaitu bapak Muhammad Zulfikar, S.H.,M.H. beliau adalah sosok dosen yang selalu menjadi panutan serta idola bagi penulis, tanpa beliau penulis tidak akan mengenal namanya peradilan semu, karantina, jiwa loyalitas, kerja keras tanpa pamrih, dan beliau banyak memberikan manfaat bagi penulis. Beliau sudah ku anggap seperti kakakku sendiri, dia segalanya bagi penulis dosen yang tidak ada duanya. Terimakasih sudah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang sangat berharga dan telah membantu penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. Terimakasih kepada Andi Kurniawan, S.H. dan Darwin Manalu yang telah berperan sebagai pembimbing 3 dan pembimbing 4 serta sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan skripsi ini dari awal pengajuan judul hingga akhir, terimakasih segala masukan, motivasi, serta saran yang selalu diberikan untuk penulis.
19. Terimakasih kepada teman tersetiaku hingga akhir M Yons Kurniawan, Adisti Handarini, Aditya Febri Rosadi, M Noor Fadilah, Rizky Saputra, Ridho Saputra, Santi Nurvitasari, yang sudah ku anggap seperti keluarga, terimakasih selalu meluangkan waktu untuk diriku dan selalu membantu



dalam berbagai hal baik menemaniku menyelesaikan skripsi maupun hal lainnya. Semoga ikatan pertemanan kita yang sudah seperti keluarga tidak akan mudah putus.

20. Terimakasih kepada STRONG GIRLS wanita-wanita terhebatku Maria Clara Toruan Kristie dan Bernadeta Manna Sihotang, kalian adalah wanita yang selalu menemaniku setiap malam dikeadaan suka maupun duka, selalu jadi kekuatan untuk diriku agar selalu kuat dan bertahan, selalu membuatku tertawa dan tau caranya menghiburku dan selalu membantu melupakan masalah yang ku punya.
21. Terimakasih kepada KERIKIL SQUAD yang sudah ku anggap seperti adik serta saudara namun tak sedarah Yhobani Arfiansyah Turaya, Muhammad Ivander Philotra, Fachri Ardiansyah, Rafi Sandika, Reviza Rizky Pratama, M Ryan Rama, M Tahta Rona Yacub, Muhammad Habibi, Aditya Sufyansyah, yang telah mendengarkan keluh kesahku, menghiburku, selalu menjadi pendengar yang baik, dan menyemangatiku, semoga persaudaraan kita bisa berlanjut dan bertahan untuk waktu yang sangat lama.
22. Terimakasih kepada Lambe Rongot, teman seperjuanganku selama KKN: Rizzo Anindito Ramadhan, Maulindra Putri, Leonardo Akbar, Zelda Triani, Roihana Saidah, Muhamad Rizki Rinaldi yang sudah memberikan semangat, selamat, doa dan kenangan selama 40 harinya, semoga kelak kita semua menjadi orang sukses.
23. Terimakasih kepada M Ferryzal Pratama yang telah berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini dari tahap administrasi hingga akhir, yang selalu memberikan semangat dan mendorong untuk menyelesaikan skripsi dengan

secepat mungkin.

24. Terimakasih untuk teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi: Rabbiyatusha Farani , Mas Achmad Hadiansyah, Kesuma Irdini, Nita Ivana Pasaribu, Shanti Yoseva, M Eldi Ermawan, Tanti Senja Pradipta, Muhammad Eko, Novi Ratnawati, Dina Ariani, Prisma Fadli, Nabila Zatadini, Nurcahyati, Annisa Dwi Cahya, Dedi Putra, I Ketut Dharma Putra Yoga, Frans Immanuel, Mery Farida, Verena Lestari, Maharani Ari Putri, Melva C. Manurung terimakasih segala bantuan yang telah kalian berikan selama menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini.
25. Terimakasih untuk STUFENBAU: Aninda Yuniar P, Andini Putri, Desta F Sianturi, Uswatun Hasanah, Muhammad Kevin, Krisnady Kesumadiksa, Oci Anggara, Kahlani Indah C, Wayan Karsini, yang telah memberikan keceriaan dihari-hari terakhirku kuliah. Semoga kalian bisa mengukir sejarah dan prestasi baru di kampus tercinta kita.
26. Terimakasih kepada DELNEMING: Farid Muhammad Nata, Charlie Alhadi, Fikri Yussuf, Sarah Amanda, Rika Aprilia, Viona Anggia, Riki Armayoga Sugara, Intan Rukmawati, Javira Syntia, Gigih Dzaki, Feri Andriawan, Kety Pritania, Abed Negonegoro Harahap, Algizca Rasya, Leslie Desnada, Jane Rosalina, yang telah memberikan kenangan berharga terimakasih untuk semangat yang kalian berikan. Semoga kalian akan menjadi anak-anak yang sukses dan semakin pintar dalam meraih prestasi.
27. Terimakasih kepada Neyditama Sakni dan Adam Kahfi Ferdinand yang sudah kuanggap sebagai adikku yang selalu mendengarkan keluh kesahku, membantu kesulitanku dalam menyelesaikan skripsi, selalu menyemangati

tanpa henti. Semoga kamu terus Berjaya dalam meraih prestasi dan kelak bisa menjadi anak yang sukses serta membanggakan.

28. Terimakasih untuk kucing kesayanganku “Uncrit” yang selalu menghibur, menghilangkan rasa lelah, selalu membuatku tertawa, selalu menemani ketika aku bersedih.

29. Terimakasih kepada Ibu Indah Hanafie yang sudah kuanggap seperti ibuku sendiri, terimakasih untuk waktunya yang selalu memberikan doa, semangat, menghibur, mendengarkan ceritaku, selalu menjadi tempat yang nyaman .  
Semoga kita bisa terus seperti keluarga hingga waktu yang sangat lama.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 12 Februari 2018

Penulis

**Meilinda Sari**



## **DAFTAR ISI**

<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>Halaman</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	13
 <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Penegakan Hukum Secara Umum.....	15
B. Pembentukan Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 di Lampung .....	17
C. Penggunaan Senjata Api Oleh Polisi.....	23
1. Pengertian Senjata Api.....	23
2. Prosedur Penggunaan Senjata Api .....	26
D. Pencurian dengan Kekerasan .....	29
 <b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber dan Jenis Data.....	33
C. Karakteristik Narasumber .....	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	35
 <b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 yang Menembak 5 Pelajar Dugaan Pelaku Pencurian dengan Kekerasan di Lampung.....	37
1. Penyalahgunaan Senjata Api .....	45
2. Pelanggaran HAM .....	51
3. Perlindungan Terhadap Anak Dibawah Umur.....	54

4. Pelanggaran Kode Etik Kepolisian .....	56
B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Yang Menembak 5 Pelajar Dugaan Pelaku Pencurian dengan Kekerasan Di Lampung.....	65

## **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum, dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”, selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.”<sup>1</sup>

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Keabsahan negara memerintah ada yang mengatakan bahwa karena negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia Cetakan Ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm 90.

<sup>2</sup> Arief Budiman, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Idiologi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm 1.

Berkaitan dengan konsep negara hukum, fungsi penegak hukum memiliki peran yang sangat penting karena merupakan bagian dari proses kegiatan hukum itu sendiri, upaya penegakan hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu kegiatan yang meliputi pengawasan terhadap penyimpangan hukum, peyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim, pelaksanaan eksekusi pidana atas putusan hakim, dan kegiatan pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum pidana berarti kita membicarakan usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat identik dengan pembicaraan Politik Kriminal atau "*Criminal Policy*". Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari penguasa/masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan hukum pidana "*Penal*" dan non hukum pidana non "*Penal*". Usaha "*Penal*" dan non "*Penal*" saling melengkapi.<sup>3</sup>

Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hirarkie prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam

---

<sup>3</sup> Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013), hlm 8.

koridor memelihara kamtibmas. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.<sup>4</sup>

Implementasi dari tugas Polri tersebut, masyarakat mengharapkan Polri mampu menghilangkan atau menanggulangi setiap permasalahan sosial dalam masyarakat. Sepintas harapan ini seolah-olah berlebihan karena berharap Polri mampu menyelesaikan semua permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Praktik penegakan hukum sering diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.<sup>5</sup> Namun apabila ditelaah mendalam, harapan ini tidak berlebihan karena pada dasarnya setiap permasalahan sosial berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mengganggu aktivitas masyarakat apabila tidak diselesaikan tuntas. Harapan masyarakat yang cukup besar tersebut menunjukkan betapa masyarakat memberikan kepercayaan cukup besar kepada Polri. Masyarakat sangat mengharapkan Polri mampu mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dengan memberantas segala tindak kejahatan, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas dan kehidupannya sehari-hari.<sup>6</sup>

Polri pada era sekarang ini, harus mampu mengikuti perkembangan kemajuan yang ada di masyarakat terutama perkembangan di bidang hukum. Perkembangan di bidang hukum di Negara kita telah mengalami banyak sekali kemajuan terutama setelah bergulirnya era reformasi mengenai beberapa ketentuan/ aturan hukum yang dulunya tidak diatur, tetapi sekarang diatur. Aturan/ hukum itu antara lain hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>7</sup>

Tindakan kepolisian yang melanggar hukum secara yuridis terdiri dari lima macam, yakni pelanggaran tindak pidana, pelanggaran sumpah atau janji

---

<sup>4</sup> Monica Olivia, “Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian”. *Lex et Societatis*, Vol. I/No. 3/Juli/2013, hlm 187.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 1.

<sup>6</sup> Monica Olivia, op. cit. hlm 188-189.

<sup>7</sup> Lutfi Nurmansyah, “Diskresi Dalam Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Polri”. (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum) Jakarta Pusat, hlm 1.

anggota/jabatan, pelanggaran meninggalkan tugas, pelanggaran terhadap kewajiban, dan pelanggaran terhadap larangan. Pelanggaran tindak pidana, pelanggaran sumpah atau janji anggota/jabatan, dan pelanggaran meninggalkan tugas, tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI. Sedangkan pelanggaran terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan, tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<sup>8</sup>

Terhadap persoalan ini seorang polisi bisa dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara, Peraturan Pemerintah RI No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 dan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2006, merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan serta mengamalkan Kode Etik Profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Karena anggota kepolisian negara menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 adalah pegawai negeri sipil pada kepolisian negara RI maka

---

<sup>8</sup>Dwi Oknerison, “*Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Perilaku Anggota Kepolisian Dalam Menangani Perkara Pidana*”. *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 6/Juli/2014, hlm 38.



Hukuman disiplin pegawai negeri sipil bisa dijatuhkan juga kepada polisi yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010.<sup>9</sup>

Pada tanggal 30 september 2015 Kapolda lampung membentuk tim khusus anti bandit (Tekab) 308 berdasarkan Surat Perintah Kapolda Lampung SPRIN/2246/IX/2015 yang dibentuk untuk bertindak tegas dan cepat saat menjalankan tugas guna memberantas kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung. Tim anti bandit menjadi salah satu ujung tombak pengamanan di Provinsi Lampung dalam memecahkan kasus kejahatan, sehingga mampu memulihkan kepercayaan masyarakat kepada polisi. Tujuan tim anti bandit 308 adalah memburu pelaku kejahatan curas, curat dan curanmor serta Tekab 308 juga melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan senjata api ilegal di wilayah hukum polda lampung.<sup>10</sup>

Pemberitaan tentang polisi yang melakukan penembakan sering menjadi perhatian publik, tindakan anggota kepolisian yang melakukan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa pemakaian senjata api yang tidak sesuai prosedur, merusak integritas keseluruhan aparat penegak hukum. seperti kasus yang baru ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017, tim khusus anti bandit (Tekab) 308 Satreskrim Polresta Bandar lampung mengadakan razia dan pada saat itu tim khusus anti bandit (Tekab) 308 menembak 5 pelajar dugaan pelaku pencurian dengan kekerasan asal Jabung, Lampung Timur di jembatan layang Srengsem Kecamatan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 92.

<sup>10</sup> [http://www.rri.co.id/bandarlampung/post/berita/204042/daerah/polda\\_lampung\\_bentuk\\_tekab\\_308\\_berantas\\_kejahatan\\_secara\\_cepat\\_dan\\_tegas.html](http://www.rri.co.id/bandarlampung/post/berita/204042/daerah/polda_lampung_bentuk_tekab_308_berantas_kejahatan_secara_cepat_dan_tegas.html), diakses 7 Agustus 2017, Pukul 22.00 WIB.

Panjang.<sup>11</sup> Kasus itu kian disoroti karena para polisi yang menembak mati mereka berpose dengan para jenazah dan fotonya menyebar di media social, Identitas kelimanya yakni Saparudin (20 tahun), Junaidi Ibrahim alias Yogi Yudistira (20 tahun), Indra Saputra (17 tahun), Riko Adit Nurliadi (18 tahun) dan Herman Efendi (17 tahun). Menurut Sulistyaningsih, para pelaku masih hidup ketika berhasil diringkus dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Tetapi saat hendak diberikan pertolongan pertama, nyawa kelimannya tak tertolong. Dilumpuhkan dengan beberapa luka tembak dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara, namun tidak tertolong dan menghembuskan nafas terakhir.<sup>12</sup> Beberapa di antara korban bahkan masih di bawah umur. Berdasarkan keterangan keluarga serta foto jenazah, ditemukan luka yang dianggap tak wajar pada sebagian besar jenazah, seperti Saparudin (20 tahun) terkena 7 luka tembak di dada, pantat, lengan kanan dan lengan kiri, Yogi Yudistira (20 tahun) terkena satu luka tembak dimata kiri hingga tembus dan satu luka tembak dipaha kiri hingga putus, Indra Saputra (17 tahun) memiliki enam luka tembak empat dimata, satu dipaha kiri dan satu dibawah ketiak kanan, dan Riko Aditnuryadi (18 tahun) ditembak tiga kali di bahu, dada, dan perut. Korban Herman Efendi (17) paling banyak mengalami luka tembakan dengan sembilan tembakan yang bersarang di dada, perut, kedua lengan serta jari kelingking nyaris putus.<sup>13</sup>

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2009 tentang

---

<sup>11</sup> <http://lampungnews.com/2017/05/fenomena-tembak-mati-yang-kontroversi/>, diakses 5 November 2017, Pukul 14.15 WIB.

<sup>12</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3462568/baku-tembak-dengan-polisi-5-pelaku-begal-di-bandar-lampung-tewas>, diakses 14 Oktober 2017, Pukul 14.32 WIB.

<sup>13</sup> <http://www.viva.co.id/berita/nasional/907054-tembak-mati-begal-lampung-polisi-dinilai-melanggar-ham>, diakses 10 Oktober 2017, Pukul 18.42 WIB.

Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2009. Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta member peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2009. Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2009. Namun penembakan yang dilakukan oleh Anggota Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 terhadap 5 orang anak pelajar sekolah merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berdasarkan data di atas penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 yang Menembak 5 Pelajar Dugaan Pelaku Pencurian dengan Kekerasan di Lampung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anggota tim khusus anti bandit (Tekab) 308 yang menembak 5 pelajar dugaan pelaku pencurian dengan kekerasan di Lampung ?
2. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap anggota tim khusus anti bandit (Tekab) 308 yang menembak 5 pelajar dugaan pelaku pencurian dengan kekerasan di Lampung ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota tim khusus anti bandit (Tekab) 308 yang menembak 5 pelajar dugaan pelaku pencurian dengan kekerasan di Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anggota tim khusus anti bandit (Tekab) 308 yang menembak 5 pelajar dugaan pelaku pencurian dengan kekerasan di Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping undangundang dan peraturan perundang-undangan terkait bagi Polisi Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308, serta bagi masyarakat umumnya atas hasil Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 yang Menembak 5 Pelajar Dugaan Pelaku Pencurian dengan Kekerasan di Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tim khusus anti bandit (Tekab) 308 yang menembak 5 pelajar dugaan pencurian dengan kekerasan, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 77.

a. Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka pemidanaan yang biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:<sup>15</sup>

1. Tahap formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang.

Pada skripsi ini penulis menggunakan teori penegakan hukum yang lebih berfokus di tahap aplikasi tanpa mengesampingkan tahap formulasi dan tahap eksekusi. Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana "*in abstracto*", sedangkan tahap kedua dan ketiga merupakan tahap "*in concreto*". Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan tersebut diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.<sup>16</sup>

Penegakan hukum pidana dapat terwujud melalui tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan pidana untuk

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 173.

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: alumni, 1992, hlm. 91.



mencapai perundang-undangan pidana yang lebih baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

b. Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negative atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Perundang-Undangan (Substansi Hukum).
- 2) Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>17</sup>

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.<sup>18</sup> Konseptual adalah susunan berbagai konsep konsep yang menjadi focus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>19</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cipta: Jakarta 1983, hlm. 8-10.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 1986. hlm 132.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 103.

- a. Penegakan Hukum adalah dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.<sup>20</sup>
- b. Tim Khusus Anti Bandit adalah unsur pelaksana tugas pokok direktorat keamanan dan direktorat reserse kriminal umum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
- c. Siswa merupakan pelajar yang duduk dimeja belajar setrta sekolah dasar maupun menengah pertama (SMP), sekolah menengah keatas (SMA). Siswa-siswa tersebut belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan untuk mencapai pemahaman ilmu yang telah didapat dunia pendidikan. Siswa atau pesetra didik adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah, dengan tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia, dan mandiri.<sup>21</sup>
- d. Pencurian dengan Kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan bila ditinjau dari kepentingan nasional, merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hlm 23.

<sup>21</sup> <http://www.dosenpendidikan.com/13-pengertian-siswa-menurut-para-ahli-terlengkap/>, diakses 22 Oktober 2017, Pukul 19.18 WIB.

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat.<sup>22</sup>

- e. Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia, Ibukotanya terletak di Bandar Lampung. Provinsi ini memiliki 2 Kota dan 13 Kabupaten. Kota yang dimaksud adalah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Disebelah utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan.<sup>23</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

---

<sup>22</sup> Rama Adi Putra, “*Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Kendaraan Bermotor (Studi Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)*”. Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017, hlm 2.

<sup>23</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung>, diakses 7 september 2017, Pukul 21.15 WIB.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu penegakan hukum terhadap anggota tim khusus anti bandit tekab 308 yang menewaskan 5 pelajar dugaan pelaku begal di Lampung.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Penegakan Hukum Secara Umum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna, dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>24</sup>

Proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm 109.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003. hlm 122.

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat. Sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang beraku, sehingga komponen-komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
- b. Pendekatan administrasi, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum sebagai suatu *management* yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun hubungan yang bersifat vertical sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
- c. Pendekatan sosial, memandang memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu system sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparatur penegak hukum tersebut.<sup>26</sup>

Menurut Bagir Manan bahwa dalam sistem peradilan terpadu adalah keterpaduan antara penegak hukum. Keterpaduan dimaksudkan agar proses peradilan dapat dijalankan secara efektif, efisien, saling menunjang dalam menemukan hukum yang tepat untuk menjamin keputusan yang memuaskan baik bagi pencari keadilan maupun menurut pandangan kesadaran, atau kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat pada umumnya.<sup>27</sup>

Menurut Sudarto, penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hlm 17.

<sup>27</sup> Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm, 93.



- dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
  3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
  4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).<sup>28</sup>

Menurut Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>29</sup>

## **B. Pembentukan Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 di Lampung**

Tim khusus anti bandit 308 adalah tim yang dibentuk oleh Kapolda lampung merupakan tim yang dibentuk untuk bertindak tegas dan cepat saat menjalankan tugas guna memberantas kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung. Tim anti bandit menjadi salah satu ujung tombak pengamanan di Provinsi Lampung dalam memecahkan kasus kejahatan, sehingga mampu memulihkan kepercayaan masyarakat kepada polisi. Tujuan tim anti bandit 308 adalah memburu pelaku kejahatan curas, curat dan curanmor serta Tekab 308 juga

<sup>28</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997. hlm 44-48.

<sup>29</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm 1.

melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan senjata api ilegal di wilayah hukum polda lampung.<sup>30</sup>

Tekab 308 telah diberikan bekal dan pengetahuan mengenai standar operasional prosedur yang diperlukan untuk bertindak, sehingga apapun yang dilakukan pasti sudah sesuai, cermat dan dengan pertimbangan yang matang baik dari aspek teknis, yuridis dan situasional. Hasil kasus yang diungkap oleh Tekab 308 sebanyak 268 kasus, terdiri dari pencurian dengan pemberatan 98 kasus, diantaranya 18 kasus pecah kaca dan pencurian dengan kekerasan 52 kasus diantara 11 kasus penodongan dengan senjata tajam, 13 begal, 11 jambret dan curanmor 115 kasus serta 3 kasus kepemilikan senjata api ilegal.<sup>31</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut pembentukan Tekab 308 didasari sesuai dengan Pasal 1 angka 18 dan 19 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, dimana Tekab 308 termasuk dalam Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) dan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). Menurut Pasal 1 angka 18 dan 19 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, pengertian Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) dan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat polda yang berada di bawah kapolda. Dalam Pasal 118 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>30</sup>[http://www.rri.co.id/bandarlampung/post/berita/204042/daerah/polda\\_lampung\\_bentuk\\_tekab\\_308\\_berantas\\_kejahatan\\_secara\\_cepat\\_dan\\_tegas.html](http://www.rri.co.id/bandarlampung/post/berita/204042/daerah/polda_lampung_bentuk_tekab_308_berantas_kejahatan_secara_cepat_dan_tegas.html), diakses 7 Agustus 2017, Pukul 22.00 WIB.

<sup>31</sup> <http://www.jejamo.com/baru-4-bulan-dibentuk-tekab-308-ungkap-268-kasus-di-bandarlampung.Html>, diakses 7 Agustus 2017, Pukul 15.48 WIB.

Nomor 22 Tahun 2010 dijelaskan Ditintelkam sebagaimana dalam Pasal 10 huruf

b merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kapolda. Pada

Ayat (2) dijelaskan ditintelkam bertugas :

- a. membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (*early warning*);
- b. memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam.

Pada Ayat (3) dijelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Ayat (2), Ditintelkam menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polda.
- b. pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen.
- c. pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah.
- d. pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polda.
- e. penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
- f. pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan social atau politik masyarakat, dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

Pasal 119 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

2010, menyatakan ditintelkam dipimpin oleh Dirintelkam yang bertanggung

jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali

Wakapolda dan pada Pasal 123 ditintelkam bagian seksi pelayanan administrasi

betugas memberikan pelayanan dan pengawasan administratif dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api atau bahan peledak, kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK bagi masyarakat yang memerlukan. Sedangkan dalam Pasal 128 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 disebutkan :

- (1) Ditreskrimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan unsure pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda.
- (2) Ditreskrimum bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ditreskrimum menyelenggarakan fungsi:
  - a. pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan.
  - b. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
  - d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum.
  - e. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda.
  - f. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum.

Pasal 129 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, menyatakan ditreskrimum dipimpin oleh Dirreskrimum yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Pasal 137 ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 ditreskrimum Polda “A” khusus terdapat penambahan dan pemberian nomenklatur struktur Subdit sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yaitu dari 4 (empat) Subdit menjadi 6 (enam) Subdit dengan nomenklatur sebagai berikut:

- a. Subdit Keamanan Negara (*Subditkamneg*), yang menangani tindak pidana antara lain terkait dengan keamanan negara, bahan peledak, senjata api, Pemilu/Pemilukada, tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat public dan/atau politik serta tindak pidana yang berimplikasi kontinjensi.
- b. Subdit Harta Benda (*Subditharda*), yang menangani tindak pidana antara lain terkait dengan harta benda yang bergerak.
- c. Subdit Tanah dan Bangunan (*Subdittahbang*), yang menangani tindak pidana antara lain yang terkait dengan tanah dan bangunan.
- d. Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (*Subditjatanras*), yang menangani tindak pidana antara lain pembajakan, penyanderaan, pembunuhan, premanisme, pemerasan, pencurian, penganiayaan, asusila, dan perjudian.
- e. Subdit Remaja, Anak dan Wanita (*Subditrenakta*), yang menangani tindak pidana antara lain terkait dengan remaja, anak, dan wanita, perdagangan dan penyelundupan manusia, tenaga kerja, orang asing, dan tindak pidana lintas batas wilayah.
- f. Subdit Kendaraan Bermotor (*Subditranmor*), yang menangani tindak pidana antara lain terkait dengan kendaraan bermotor.

Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dibentuk berdasarkan Surat Perintah Kapolda Lampung SPRIN/2246/IX /2015 tanggal 30 September 2015.

Team khusus anti bandit (tekab) 308 yang dibentuk pada tanggal 30 september 2015 bertujuan untuk mengungkap kejahatan terutama kejahatan di jalanan dalam hal ini tekab berfokus pada curas, curat, dan curanmor dimana kejahatan-kejahatan tersebut sangat tinggi jika dilihat dari angkanya di propinsi Lampung. Dasar hukum tekab 308 polda lampung mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimana isinya

Menimbang:

- a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- b. bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan

- mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara;
- c. bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundangundangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional;
  - e. bahwa - oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Tim Khusus Anti Bandit 308 terbentuk dilatarbelakangi kematian anggota Brimob Polda Lampung Bharada Jefry Saputra karena ditembak pelaku begal yang ketahuan saat mencuri motor, dalam tempo kurang dari 2x24 jam pelaku diringkus. Dan untuk mengenang kejadian tersebut, 30 agustus 2015 Polda Lampung dan jajaran Opsnal Reskrim membentuk tekab 308 dengan tujuan untuk memburu pelaku kejahatan jalanan, curas, curat, curanmor dan penyalahgunaan senpi di wilayah hukum Polda Lampung sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman, lancar dan meningkatnya produktifitas sehingga tingkat kesejahteraan juga meningkat, nama 308 sendiri terbentuk dari tertangkapnya pelaku curanmor yang menembak Bharada Jefry yaitu tgl 30 bulan 8 tahun 2015.

"Tim ini sepenuhnya berawal pada saat meninggalnya anggota kami Bharada Jefry Saputra. Pada kasus tersebut pengungkapannya cepat, para pelakunya terungkap dan ditangkap semua, barang buktinya juga terungkap. Semuanya didapat dalam waktu 2 x 24 jam. Jadi TEKAB 308 ini didasari cara pengungkapan yang cepat, cermat dan terungkap yang tak jauh beda saat pengungkapan kasus Bharada Jefry," ucap Kapolda Lampung Brigjen

Edward Syah Pernong saat diwawancarai wartawan Senin, 28 September 2015”.

Tim Khusus Anti Bandit 308 Polda Lampung dan jajaran dibentuk dengan tujuan untuk memburu pelaku kejahatan jalanan berupa Curas, Curat, dan Curanmor (C3). Juga memasukan kasus penyalahgunaan senpi diwilayah hukum Polda Lampung sebagai wilayah kerja Tim Khusus Anti Bandit 308.

“Walau sudah jadi satuan khusus, tetap perintah tembak ditempat buat pelaku begal belum diberikan Kapolda Lampung. Anggota Tim Khusus Anti Bandit 308 lebih tahu apa yang harus dilakukannya. Dia sudah diberikan bekal, prosedur dan pengetahuan serta SOP bagaimana dia harus bertindak dilapangan. Sehingga apapun yang dilakukannya dilapangan sudah dilakukan dengan cermat dan pertimbangan matang dari segi teknis, yuridis dan situasional”.

bahwa kejahatan jalanan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, curanmor serta kejahatan dengan menggunakan senjata tajam dan api sangat meresahkan masyarakat Lampung. Kapolda Lampung, Brigjen Pol Edward Syah Pernong menegaskan keberadaan Tim Khusus Anti bandit 308 akan menjadi ujung tombak pengamanan di Provinsi Lampung. Dia juga mengapresiasi kinerja Tekab 308 itu yang mampu memecahkan kasus kejahatan kurang dari dua hari.

## **C. Penggunaan Senjata Api Oleh Polisi**

### **1. Pengertian Senjata Api**

Senjata api (Bahasa Inggris : *firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang di dorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran cepat dan terkungkung dari suatu propelan (bahan pendorong, *propellant*). Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dulu biasanya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern menggunakan bubuk nirasap (*smokeless powder*), *codite*, atau popelan

lainnya. Kebanyakan senjata apimodern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.<sup>32</sup>

Sebelum mengenal senjata api, manusia menggunakan senjata tradisional dengan alat sederhana, seperti menggunakan busur panah atau ketapel. Setelah ditemukan bubuk mesiu untuk amunisi dan alat peledak, senjata api pun mulai berkembang diperadaban manusia. Penggunaan senjata api secara global pada perang dunia pertama menyebabkan penyebaran dan perkembangan inovasi dari senjata api sebagai alat pertahanan diri maupun alat serang. Pada masa sekarang senjata api digunakan sebagai senjata pertahanan diri, sebagai sarana olahraga tembak reaksi, dan berburu hewan.

Senjata api dapat diartikan suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

---

<sup>32</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/senjata\\_api](http://id.m.wikipedia.org/wiki/senjata_api), diakses 7 Agustus 2017, Pukul 20.41 WIB.



Senjata api berarti setiap alat, baik yang sudah terpasang maupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah, atau yang dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat.

Senjata api memiliki laras sehingga berbeda dengan senjata lainnya. Laras adalah tabung yang umumnya terbuat dari logam, dimana terjadi ledakan terkontrol yang menembakkan sebuah proyektil pada kecepatan yang sangat tinggi. Laras senjata api modern memiliki bentuk dan mekanisme yang rumit. Sebuah laras senjata api harus bisa menahan gas yang dihasilkan oleh bahan peledak agar bisa menghasilkan kecepatan peluru yang maksimal. Senjata api kuno biasanya diisi dari depan (*muzzle loading*), membuatnya lama dan rumit untuk ditembakkan. Sedangkan Laras yang diisi dari belakang (*breech loading*) mempercepat pengisian peluru.

Pengertian senjata secara umum adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.

## **2. Prosedur Penggunaan Senjata Api**

Menurut Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1976 senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, 43 senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Inpres No. 9 Tahun 1976 yang menginstruksikan agar para menteri/pimpinan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. Penggunaan senjata api juga diperbolehkan di Indonesia untuk kalangan sipil penggunaannya diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Berdasarkan Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Polri merupakan satusatunya instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin pemakaian senjata api.

Prosedur penggunaan senjata api oleh polisi diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

- (1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- (2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:

- a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila dalam Pasal 8 Ayat (1)

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang

Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian:

- a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dalam Pasal 8 Ayat (2)

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang

Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian:

- (2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

Penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara Pasal 48 huruf b Peraturan Kepala

Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi

Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku sesuai dalam Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak di mana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan. Jika ada pihak yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan senjata api, petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat tindakan yang telah dilakukan Pasal 49 Ayat (2) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009. Selain itu, setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api. Laporan tersebut berisi antara lain dalam Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian:

- a. tanggal dan tempat kejadian;
- b. uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
- c. alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
- d. rincian kekuatan yang digunakan;
- e. evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
- f. akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

Laporan inilah yang akan digunakan untuk bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan, serta sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan dalam Pasal 14 Ayat (5) huruf e dan f Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Pada prinsipnya, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Oleh karena pertanggungjawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi, maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata maupun secara pidana.

#### **D. Pencurian dengan Kekerasan**

Pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan bila ditinjau dari kepentingan nasional, merupakan perilaku

yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat. Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat.<sup>33</sup>

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).<sup>34</sup>

Munculnya berbagai persepsi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan menunjukkan telah terjadi ketidakpahaman dengan aturan hukum yang ada. Hal ini bisa terjadi karena aturan hukum tidak lagi menjadi standar untuk menyebut suatu perbuatan sebagai tindak pidana/kejahatan.<sup>35</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam pasal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan diformulasi sebagai:

---

<sup>33</sup> Rama Adi Putra, “*Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Kendaraan Bermotor (Studi Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)*”. Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017, hlm 2.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Basri, “*Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*”. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, *The 2<sup>nd</sup> University Research Coloquium 2015*. hlm 154.

1. Perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan (terpergok) untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
3. Jika perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
4. Jika sitedalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mendapat luka berat.
6. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati.
7. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.<sup>36</sup>

Jadi melakukan kekerasan adalah dimaksudkan untuk mewujudkan niat melakukan pencurian. Dengan demikian tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah berbeda dengan tindak pidana kekerasan. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 170 KUHP, yaitu menentukan:

1. Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara paling selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum:
  - 1) Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
  - 2) Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
  - 3) Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Jadi Pasal 170 KUHP adalah berbeda dengan Pasal 365 KUHP. Pasal 170 menunjuk kepada kekerasan sebagai tindak pidana, sedangkan pada Pasal 365, kekerasan adalah dimaksudkan untuk melakukan pencurian.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm 154-155.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm 155.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>38</sup> Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah dengan menelaah hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, pendapat, sikap narasumber untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti, digunakan metode wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung yang menangani kasus tersebut, Provost Polda Lampung dan Akademisi Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berfungsi sebagai pembantu dalam menganalisis skripsi ini.

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986. hlm 43.



## B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.<sup>39</sup>

Data yang dipergunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini adalah:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung yang menangani kasus tersebut, Propam Polda Lampung dan Akademisi Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

1. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia
2. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm 15.

4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam
  5. Deklarasi Universal HAM
  6. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus ensiklopedia, internet.

### C. Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.<sup>40</sup> Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 yang Menewaskan 5 Pelajar Dugaan Pelaku Begal di Lampung:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. LBH Bandar Lampung                      | = 1 Orang |
| 2. Provost Polda Lampung                   | = 1 Orang |
| 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | = 1 Orang |
- 

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008. hlm. 58.

Jumlah

= 3 orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

#### **a. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara (*interview*) terhadap responden. Wawancara dilakukan secara langsung melalui tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah *standartisasi interview* dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis. Studi lapangan dilakukan di wilayah Bandar Lampung pada tahun 2017.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

1. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

## **3. Analisis Data**

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Yang Menembak 5 Pelajar Dugaan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Di Lampung yaitu, belum sampai pada tahap formulasi, aplikasi maupun eksekusi. Dalam peradilan umumnya atau tindak pidana umumnya belum sampai pada proses penyelidikan, hal ini membuktikan bahwa dalam kasus tersebut tidak adanya penegakan hukum terkait tindak pidananya melainkan hanya ditegakkan melalui siding kode etik internal kepolisian.
2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Yang Menembak 5 Pelajar Dugaan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Di Lampung adalah faktor penegak hukum, aparat penegak hukum tidak bertindak tegas dan cepat dalam menangani kasus tersebut, sehingga belum sampai pada tahap penyelidikan dalam hal ini penyelidikan berguna untuk mengetahui apakah anggota tekab 308 tersebut terbukti melakukan penyalahgunaan pemakaian senjata api dan menimbulkan pelanggaran HAM atau tidak, sehingga hal ini tidak menimbulkan opini publik dan asumsi masyarakat yang berbeda-beda.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penembakan menggunakan senjata api hendaknya aparat penegak hukum terutama polri harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku agar tidak terjadinya pelanggaran HAM dan apabila polri telah melakukan penyalahgunaan terhadap penggunaan senjata api tersebut hendaknya langsung melaporkan dan melakukan pertanggung jawaban.
2. Hendaknya aparat penegak hukum terutama polri lebih memperhatikan dan lebih cepat untuk menindak lanjuti kasus tersebut agar asumsi masyarakat dan opini publik tidak mengganggu rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian karena penegakan hukum dengan kerjasama masyarakat dilandasi atas dasar saling menghargai, mengerti, dan percaya antara kesatuan dan petugas penegakan hukum dengan masyarakat. Dalam menegakan hukum, kepastian hukum akan tercapai apabila hukum ditegakkan dengan adil, tanpa memandang jabatan/kedudukan seseorang,

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Atmasasmita Romly, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme)*, Bandung, Alumni.
- Budiman Arief, 1996, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Idiologi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi Erna, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Kansil C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia Cetakan Ketiga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan Bagir, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Mertokusumo Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: alumni.
- Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bina Aksara.
- Nawawi Arief Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cipta: Jakarta.

-----, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

----- dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Waluyo Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Undang-Undang**

Deklarasi Universal HAM

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri

Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ketetapan MPR No. 7 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia



Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

### C. Jurnal

Adi Putra Rama, “*Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Kendaraan Bermotor (Studi Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)*”. Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017

Bauw Azies, *Penegakan Kode Etik Kepolisian Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Anggota Polisi* (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Jayapura), Legal Pluralism : Volume 5 Nomor 1, Januari 2015

Marhara Sihite Togie, *Kesalahan Prosedur Pemakaian Senjata Api Yang Mengakibatkan Matinya Orang Oleh Aparat Polri* (Studi Kasus No. 2.090/Pid.B/2011/Pn Medan), FH USU, 2013, Medan.

Nurmansyah Lutfi, *Diskresi Dalam Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Polri*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi, Jakarta Pusat.

Oknerison Dwi, “*Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Perilaku Anggota Kepolisian Dalam Menangani Perkara Pidana*”. *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 6/Juli/2014.

Olivia Monica, “*Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian*”. *Lex et Societatis*, Vol. I/No. 3/Juli/2013.

### D. Sumber Lain

[http://www.rri.co.id/bandarlampung/post/berita/204042/daerah/polda\\_lampung\\_bentuk\\_tekab\\_308\\_berantas\\_kejahatan\\_secara\\_cepat\\_dan\\_tegas.html](http://www.rri.co.id/bandarlampung/post/berita/204042/daerah/polda_lampung_bentuk_tekab_308_berantas_kejahatan_secara_cepat_dan_tegas.html).

<http://www.jejamo.com/baru-4-bulan-dibentuk-tekab-308-ungkap-268-kasus-di-bandarlampung.html>.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/senjata\\_api](http://id.m.wikipedia.org/wiki/senjata_api).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung>.

<http://www.viva.co.id/berita/nasional/907054-tembak-mati-begal-lampung-polisi-dinilai-melanggar-ham>.

<https://news.detik.com/berita/d-3462568/baku-tembak-dengan-polisi-5-pelaku-begal-di-bandar-lampung-tewas>

<http://lampungnews.com/2017/05/fenomena-tembak-mati-yang-kontroversi/>.

